

Nomor : 20/PM.00.02/K.BB-07/03/2025 Pangkal Pinang, 11 Maret 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : ***Imbauan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan  
Bakal Pasangan Calon Perseorangan***

Kepada Yth.

**Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

**Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang**

**Benny Batara Tumpal Hutabarat-Achmad Subari**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum :

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

## 2. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2025, telah menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 adalah sebanyak 16.433 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tiga) dukungan yang tersebar paling sedikit di 4 Kecamatan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim LO agar dapat memaksimalkan waktu yang tersedia dalam Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke KPU Kota Pangkal Pinang yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 9 Maret s.d. 13 Maret 2024 sesuai dengan jadwal dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025;
3. Memastikan bahwa Pendukung yang memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah Penduduk yang diperbolehkan untuk memberikan dukungan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PKPU 8 Tahun 2024, yaitu:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun terhitung pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan;
  - b. penduduk yang telah memiliki hak pilih;
  - c. berdomisili di daerah Pemilihan; dan
  - d. tidak memiliki pekerjaan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilihan, pegawai kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, perangkat kelurahan, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
4. Aktif melakukan komunikasi kepada Tim Helpdesk KPU Kota Pangkal Pinang, baik secara langsung ataupun melalui Petugas Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan apabila terdapat kendala dalam proses unggah dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke dalam aplikasi SILON;
5. Dalam proses pemenuhan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan, tidak melakukan pemalsuan terhadap daftar dukungan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 185A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:
- “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”*

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:  
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.